



PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
NOMOR 17 TAHUN 2017  
TENTANG  
KEBIJAKAN PENGGUNAAN INSTRUMEN AKREDITASI PROGRAM MAGISTER  
BAGI PROGRAM MAGISTER TERAPAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MAJELIS AKREDITASI  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Kebijakan Penggunaan Instrumen Akreditasi Program Magister bagi Program Magister Terapan;

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;

5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 327/M/KPT/2016 tentang Anggota Majelis Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2016-2021;
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 329/M/KPT/2016 tentang pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Ketua dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi 2016-2021;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Perubahan Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2016-2021;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEBIJAKAN PENGGUNAAN INSTRUMEN AKREDITASI PROGRAM MAGISTER BAGI PROGRAM MAGISTER TERAPAN.

#### Pasal 1

- (1) Instrumen Akreditasi Program Magister Terapan adalah instrumen akreditasi yang disusun dengan memperhatikan kekhususan yang ada pada Program Magister Terapan.
- (2) Dewan Eksekutif (DE) atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) menyusun dan mengusulkan instrumen akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Majelis Akreditasi (MA) paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya peraturan ini.
- (3) MA mengkaji usulan instrumen akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan menetapkan Instrumen Program Magister Terapan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak MA menerima usulan dari DE atau LAM.
- (4) Dalam hal instrumen akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, digunakan Instrumen Akreditasi Program Magister.

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 4 Desember 2017

Majelis Akreditasi

Ketua,



Prof. Dwiwahju Sasongko, Ph.D.